



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

- (3) Laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 64.823.887.369.820,00
b. Belanja Daerah	Rp <u>51.066.081.379.887,00</u>
Surplus	Rp 13.757.805.989.933,00
c. Pembiayaan Daerah	
- Penerimaan Pembiayaan	Rp 8.711.817.362.299,00
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp <u>9.303.641.224.699,00</u>
Pembiayaan Neto	(Rp 591.823.862.400,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp 13.165.982.127.533,00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 2.306.143.343.284,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 62.517.744.026.535,00 |
| b. Realisasi | Rp <u>64.823.887.369.820,00</u> |
| Selisih lebih | Rp 2.306.143.343.284,00 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 10.755.841.620.593 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 61.821.923.000.480,00 |
| b. Realisasi | Rp <u>51.066.081.379.887,00</u> |
| Selisih kurang | (Rp 10.755.841.620.593,00) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 13.061.984.963.878,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|---------------------------------|
| a. Anggaran Surplus/defisit setelah perubahan | Rp 695.821.026.055,00 |
| b. Realisasi | Rp <u>13.757.805.989.933,00</u> |
| Selisih lebih | Rp 13.061.984.963.878,00 |

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 594.013.974.424,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 9.305.831.336.723,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 8.711.817.362.299,00</u> |
| Selisihkurang | (Rp 594.013.974.424,00) |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 698.011.138.079,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|--------------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 10.001.652.362.778,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 9.303.641.224.699,00</u> |
| Selisih kurang | (Rp 698.011.138.079,00) |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 103.997.163.655,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | (Rp 695.821.026.055,00) |
| b. Realisasi | <u>(Rp 591.823.862.400,00)</u> |
| Selisih kurang | (Rp 103.997.163.655,00) |
- (7) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2017 terdiri dari:
- | | |
|---|--------------------------|
| a. SaldoKas di BUD per 31 Desember 2017
(Termasuk Piutang kelebihan pembayaran pihak ketiga tahun 2017, dan Koreksi SiLPA) | Rp 12.411.990.856.880,00 |
| b. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran
(Sisa Uang Persediaan dan piutang kelebihan pembayaran pihak ketiga tahun 2017, Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah) | Rp 73.476.811.615,00 |
| c. Kas di BLUD yang disahkan SiLPA Tahun 2017 | Rp 680.514.459.038,00 |
| | Rp 13.165.982.127.533,00 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------------------|
| a. Saldo anggaran lebih per 1 Januari 2017 | Rp 7.706.289.336.723,00; |
| b. Penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan | (Rp 7.706.289.336.723,00); |
| c. Pendapatan | Rp 64.823.887.369.820,00; |

d. Belanja	(Rp	51.066.081.379.887,00);
e. Penerimaan pembiayaan	Rp	8.711.817.362.299,00;
f. Pengeluaran pembiayaan	(Rp	9.303.641.224.699,00);
g. Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2017	Rp	13.165.982.127.533,00

Pasal 5

Laporan Operasional per 31 Desember Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah - LO	Rp	80.004.765.369.334,00
b. Beban	(Rp	<u>47.531.984.472.151,00</u>)
Surplus dari Kegiatan Operasional	Rp	32.472.780.897.183,00
c. Surplus Non Operasional	Rp	177.692.000.000,00
d. Defisit Non Operasional	(Rp	<u>43.584.121.074,00</u>)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Rp	134.107.878.926,00
e. Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00
f. Beban Luar Biasa	(Rp	<u>16.270.940.046,00</u>)
Pos Luar Biasa	(Rp	16.270.940.046,00)
Surplus - LO	Rp	32.590.617.836.063,00

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut :

a. Ekuitas per 1 Januari 2017	Rp	441.491.839.269.867,00;
b. Dampak kumulatif perubahan kebijakan (Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih)	(Rp	69.654.069.785,00)
c. Koreksi Penambahan Ekuitas	Rp	24.067.420.862.952,00;
d. Koreksi Pengurangan Ekuitas	(Rp	36.157.304.736.400,00);
e. Surplus - Laporan Operasional	Rp	32.590.617.836.063,00;
f. Ekuitas per 31 Desember 2017	Rp	461.922.919.162.697,00;

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah asset	Rp	464.601.747.133.156,00;
b. Jumlah kewajiban	Rp	2.678.827.970.459,00; dan
c. Jumlah ekuitas	Rp	461.922.919.162.697,00

Pasal 8

Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2017	Rp	8.701.388.553.769,00;
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	21.888.949.947.420,00;
c. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp	17.193.411.672.990,00);
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	(Rp	300.669.299.361,00);
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris	(Rp	86.471.003,00);
f. Koreksi SiLPA	Rp	460.658.606,00;
g. Koreksi/Setoran Saldo Awal Kas BLUD	(Rp	539.936.587,00);
h. Saldo kas akhir Kas BUD dan Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2017	Rp	13.096.091.779.853,00;
i. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	247.955.987,00;
j. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeuaran	Rp	73.503.590.091,00; dan
k. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2017	Rp	13.169.843.325.931,00

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi asset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi asset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Pendapatan, Beban, dan Laba (Rugi).

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

